



P U T U S A N

Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULYADI Bin JUMARDIN;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 15 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Arif Rahman Hakim No 50 Rt.03 Desa Juku Eja
Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 26 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 26 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYADI Bin JUMARDIN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Tanpa Ijin Menguasai Senjata Tajam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYADI Bin JUMARDIN oleh karena itu dengan pidana penjara yaitu selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badig dengan panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju berkerah warna putih dengan motif bintang hitam merk Rip Curl.
 - 1 (satu) lembar celana sejenis Levis panjang berwarna biru merk Fous LousDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Terdakwa yang disampaikan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman, oleh Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Bahwa Terdakwa **MULYADI Bin JUMARDIN** pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar jam 03.04 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan H.M Amin RT.03 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **tanpa hak memasukkan ke**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar jam 02.00 Wita ketika Saksi Jamaludin Als Jamal keluar dari bengkel milik saksi Jamaludin di Jl. H.M Amin Rt.04 Desa Mudalang Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu kemudian Saksi Jamaludin melihat Saksi SULAIMAN Als SULE (Anak) dan Terdakwa mendekati bengkel Saksi Jamaludin, tiba-tiba Saksi SULAIMAN dan Terdakwa langsung melarikan diri, karena curiga, saksi mengejar Terdakwa dan Saksi Sulaiman namun Terdakwa dan Saksi Sulaiman meninggalkan sepeda motor yang digunakan Saksi Sulaiman dan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Sulaiman ditemukan oleh Sdr. IKHSAN kemudian Saksi IKHSAN melapor kejadian tersebut kepada Ketua Rt.04 (Saksi Abdul Rahman) kemudian Saksi Jamaludin dan Sdr. Ikhsan membawa Saksi Sulaiman ke Polsek Kusan Hilir bersama dengan sepeda motor yang dibawa Saksi Sulaiman. Melihat situasi belum aman, Saksi Abdul Rahman menunggu di jembatandes, tak lama kemudian Saksi Jamaludin dan Sdr. Ikhsan dan datang ke dekat bengkel dan melihat Terdakwa, seketika Terdakwa lari, kemudian Saksi Jamaludin, Sdr. Ikhsan dan Saksi Abdul Rahman mengejar, tak lama kemudian Saksi Abdul Rahman menemukan Terdakwa sedang berada di belakang sarang burung di J.I H.M Amin Rt.03 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir, kemudian Sdr. Ikhsan dan Saksi Abdul Rahman memegang tangan Terdakwa kemudian Saksi Jamaudin mengeledah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badig dengan panjang sekitar 11,5 (sebellas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang atas 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badig dengan panjang sekitar 11,5 (sebellas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat. Senjata tajam tersebut terdakwa gunakan untuk menjaga diri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang darurat RI Nomor 12 tahun 1951;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAMALUDDIN Alias JAMAL Bin KAMARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dimintai keterangan mengenai penangkapan terhadap Terdakwa terkait membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 03.04 Wita di belakang sarang burung bertempat di Jalan H.M Amin RT.03 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa kejadiannya awalnya pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi terbangun dari tidur dan tidak sengaja melihat orang berada dibengkel yang Saksi curigai akan mengambil besi tua, ketika Saksi keluar menuju bengkel tiba-tiba Terdakwa bersama Sulaiman yang masih dibawah umur langsung melarikan diri, karena curiga, Saksi mengejar Terdakwa dan Sulaiman namun Terdakwa dan Sulaiman meninggalkan sepeda motor yang digunakannya, tidak lama kemudian Sulaiman ditemukan oleh Sdr. IKHSAN kemudian Saksi IKHSAN melapor kejadian tersebut kepada Ketua Rt.04 (Abdul Rahman) kemudian Saksi dan Sdr. Ikhsan membawa Sulaiman ke Polsek Kusan Hilir bersama dengan sepeda motor yang dibawahnya. Melihat situasi belum aman, Sdr. Abdul Rahman menunggu di jembatan desa, tak lama kemudian Saksi dan Sdr. Ikhsan dan datang ke dekat bengkel dan melihat Terdakwa, seketika Terdakwa lari, kemudian Saksi, Sdr. Ikhsan dan sdr. Abdul Rahman mengejar, tak lama kemudian sdr. Abdul Rahman menemukan Terdakwa sedang berada di belakang sarang burung;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut diakui milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat yang merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh warga sekitar namun pada saat kejadian kondisi tempat alam keadaan sepi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin yang sah dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik tersebut;
 - Bahwa tidak ada barang-barang Saksi yang hilang pada saat kejadian;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kupang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) lembar baju berkerah warna putih dengan motif bintang-bintang hitam merek RIPCURL, 1 (satu) lembar celana sejenis levis panjang berwarna biru merek FO LOUS tersebut yang telah disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **ABDUL RAHMAN Als AKING Bin MAHDIN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dimintai keterangan karena menangkap Terdakwa yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 03.04 Wita di belakang sarang burung bertempat di Jalan H.M Amin RT.03 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa kejadiannya awalnya Saksi ditelpon oleh Sdr. Jamaludin dan mengabarkan bahwa telah menangkap orang yang diduga akan melakukan pencurian dan meminta saran kepada Saksi, lalu Saksi sarankan untuk membawanya ke Kantor Polisi, setelah Saksi dan Sdr. Jamaludin serta sdr. Ikhsan pulang dari Polsek Kusan Hilir, Saksi melihat pelaku lainnya dan langsung mengejar dan pelaku dan Saksi menemukan Terdakwa sedang berada di belakang sarang burung;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, di temukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ditempat yang merupakan tempat umum yang setiap harinya banyak dilewati oleh warga sekitar namun pada saat kejadian kondisi tempat alam keadaan sepi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin yang sah dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam pisau badik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kupang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) lembar baju berkerah warna putih dengan motif bintang-bintang hitam merek RIPCURL, 1 (satu) lembar celana sejenis levis panjang berwarna

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru merek FO LOUS tersebut yang telah disita dari Terdakwa pada saat penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kupang terbuat dari kayu warna coklat, 1 (satu) lembar baju berkerah warna putih dengan motif bintik-bintik hitam merek RIPCURL dan 1 (satu) lembar celana sejenis levis panjang berwarna biru merek FO LOUS;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena berkaitan dengan membawa senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 03.04 Wita, bertempat di Jalan H.M. Amin RT.03 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Terdakwa ke bengkel untuk mengambil besi tua namun belum sempat mengambil sudah diketahui oleh pemiliknya dan Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan menggulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 03.04 Wita di belakang sarang burung bertempat di Jalan H.M Amin RT.03 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu oleh Saksi Jamaluddin dan Saksi Abdul Rahman;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi Jamaluddin terbangun dari tidur dan tidak sengaja melihat orang berada dibengkel yang Saksi Jamaluddin curigai akan mengambil besi tua, ketika Saksi Jamaluddin keluar menuju bengkel tiba-tiba Terdakwa bersama Sulaiman yang masih dibawah umur langsung melarikan diri, karena curiga, Saksi Jamaluddin mengejar Terdakwa dan Sulaiman namun Terdakwa dan Sulaiman meninggalkan sepeda motor yang digunakannya, tidak lama kemudian Sulaiman ditemukan oleh Sdr. IKHSAN kemudian sdr. IKHSAN melapor kejadian tersebut kepada Ketua Rt.04 (Abdul Rahman) kemudian Saksi Jamaluddin dan Sdr. Ikhsan membawa Sulaiman ke Polsek Kusan Hilir bersama dengan sepeda motor yang dibawanya. Melihat situasi belum aman, Sdr. Abdul Rahman menunggu di jembatan desa, tak lama kemudian Saksi Jamaluddin dan Sdr. Ikhsan dan datang ke dekat bengkel dan melihat Terdakwa, seketika Terdakwa lari, kemudian Saksi Jamaluddin, Sdr. Ikhsan dan Saksi Abdul Rahman mengejar, tak lama kemudian Saksi Abdul Rahman menemukan Terdakwa sedang berada di belakang sarang burung;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik untuk menjaga diri;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahayanya membawa senjata tajam apabila senjata tajam tersebut digunakan untuk menusuk atau menikam orang maka akan mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah MULYADI Bin JUMARDIN yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur tindak pidana, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidananya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, dalam perkara *a quo* syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dinyatakan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yakni putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Desember 1976 Nomor 103 K/Kr/1975, buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada hal tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi kualifikasi unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan melihat persesuaiannya dengan keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan pula dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 03.04 Wita di belakang sarang burung bertempat di Jalan H.M Amin RT.03 Desa Manurung Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu oleh Saksi Jamaluddin dan Saksi Abdul Rahman;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin 29 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 Wita Saksi Jamaluddin terbangun dari tidur dan tidak sengaja melihat orang berada dibengkel yang Saksi Jamaluddin curigai akan mengambil besi tua, ketika Saksi Jamaluddin keluar menuju bengkel tiba-tiba Terdakwa bersama Sulaiman yang masih dibawah umur langsung melarikan diri, karena curiga, Saksi Jamaluddin mengejar Terdakwa dan Sulaiman namun Terdakwa dan Sulaiman meninggalkan sepeda motor yang digunakannya, tidak lama kemudian Sulaiman ditemukan oleh Sdr. IKHSAN kemudian sdr. IKHSAN melapor kejadian tersebut kepada Ketua Rt.04 (Abdul Rahman) kemudian Saksi Jamaluddin dan Sdr. Ikhsan membawa Sulaiman ke Polsek Kusan Hilir bersama dengan sepeda motor yang dibawanya. Melihat situasi belum aman, Sdr. Abdul Rahman menunggu di jembatan desa, tak lama kemudian Saksi Jamaluddin dan Sdr. Ikhsan dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke dekat bengkel dan melihat Terdakwa, seketika Terdakwa lari, kemudian Saksi Jamaluddin, Sdr. Ikhsan dan Saksi Abdul Rahman mengejar, tak lama kemudian Saksi Abdul Rahman menemukan Terdakwa sedang berada di belakang sarang burung;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau badik untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa membawa barang bukti tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian, dan selain itu setelah memperhatikan jenis pekerjaan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada hubungannya antara perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dengan pekerjaan sehari-harinya, sehingga tindakan Terdakwa bukan dalam rangka atau berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas jalannya persidangan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa tindakan Terdakwa bukan karena tujuan untuk kepentingan melakukan dengan sah atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau penusuk** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kupang terbuat dari kayu warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka terdapat 4 (empat) jenis status yang dapat ditetapkan terhadap barang bukti yang telah disita, yaitu diserahkan kepada yang paling berhak menerima sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirampas untuk negara, dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 pada pokoknya mengharuskan barang-barang yang terkena ancaman hukuman pada Pasal 1 dan Pasal 2 untuk

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak (berlaku pula dalam hal barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa), kecuali dalam hal demi kepentingan negara yang ditentukan oleh Menteri Pertahanan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa , 1 (satu) lembar baju berkerah warna putih dengan motif bintang-bintang hitam merek RIPCURL dan 1 (satu) lembar celana sejenis levis panjang berwarna biru merek FO LOUS, oleh karena telah diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka adalah tepat jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **Mulyadi Bin Jumardin**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sehingga ketentuan Pasal 5 di atas berlaku terhadapnya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap pula di persidangan barang bukti dimaksud berguna demi kepentingan negara, dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terlebih lagi apabila mengingat sifat dari barang bukti yang sedemikian tidaklah dapat dimusnahkan dan yang sesuai dengan sifatnya adalah sebagaimana yang Majelis Hakim tetapkan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim selain wajib untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, namun dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib pula untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang mendatangkan keresahan bagi masyarakat karena seseorang dapat dengan mudahnya membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyadi Bin Jumardin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Senjata Penikam**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Mulyadi Bin Jumardin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau badik panjang sekitar 11,5 (sebelas koma lima) sentimeter memakai gagang dan kupang terbuat dari kayu warna coklat;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju berkerah warna putih dengan motif bintik-bintik hitam merek RIPCURL;
 - 1 (satu) lembar celana sejenis levis panjang berwarna biru merek FO LOUS;Dikembalikan kepada Terdakwa **Mulyadi Bin Jumardin**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin oleh kami, **FERDI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** dan **ALVIN ZAKKA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN ZETA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ADI WIRATMOKO, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI AHKAM JAYADI, S.H.

FERDI, S.H.

ALVIN ZAKKA ARIFIN ZETA, S.H.

Panitera Pengganti,

AMRI, S.H.